

TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU KHALWAT MENURUT QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH NOMOR 14 TAHUN 2003

Muhammad Arifin, M.Ag

ABSTRAK

Khalwat adalah tindak pidana yang dilarang oleh Islam, perbuatan khalwat dapat membawa kepada terjadinya perzinaan. Dalam Islam tidak ada hukum yang khusus bagi kesalahan khalwat, namun menurut ijtihad ulama' kesalahan khalwat ini telah ditetapkan dalam katagori jarimah ta'zir dan dalam pelaksanaan hukuman adalah mutlak wewenang pihak pemerintah atau hakim. Kajian ini meneliti bagaimana ketentuan khalwat dalam Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003, serta melihat bagaimana metode yang digunakan dalam menetapkan hukuman khalwat di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman terhadap pelaku khalwat menurut qanun Aceh berupa cambuk, denda dan kurungan. Dan metode pemahaman pakar hukum dalam menetapkan hukuman khalwat adalah dengan membandingkan kesalahan khalwat kepada kesalahan perbuatan zina.

melainkan "*lighairihi*" (hal yang lain). Para ahli hukum Islam menyebut tindakan pencegahan ini didasarkan pada teori "*sadd al-dzari'ah*" (menutup jalan kepada suatu tujuan). Dari sini kaedah fiqh kemudian menyebutkan "*li al-wasail hukm al-maqashid*", (pelanggaran terhadap sarana diidentikkan dengan pelanggaran terhadap tujuan). Dengan kata lain "*khalwat*" adalah haram seperti haramnya zina. Meskipun demikian para ulama tidak menetapkan hukuman yang sama dengan hukuman zina.²

Ayat 32 surah al-Isra' juga menjelaskan tentang larangan Allah SWT dalam Al-Quran berkaitan dengan perbuatan mungkar, dan *khalwat* juga adalah salah satu dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Karena *khalwat* adalah salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Islam dan dibenci, yang mana ia dipandang keji dan hina oleh Allah SWT. Maka Allah SWT telah memberi peringatan supaya menjauhi dan tidak melakukannya. Sebab larangan tersebut di antaranya adalah karena terjadinya percampuran antara laki-laki dan perempuan yang tidak halal (tiada ikatan sah) di sisi agama.

Dalam Qanun Aceh, *khalwat* termasuk salah satu perbuatan munkar yang dilarang dalam syari'at Islam dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh. Ini karena perbuatan tersebut dapat mengantarkan seseorang kepada perbuatan zina, atau "perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang *mukallaf* atau lebih yang berlainan jenis yang bukan *mahram* atau tanpa ikatan perkawinan". Perbuatan ini masuk dalam katagori perbuatan kemaksiatan yang dihukum dengan hukuman *ta'zir*.³

²Chaerul Uman, *Dkk. Ushul Fiqih 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000. Hlm 187.

³*Himpunan Undang-Undang*, edisi keenam, Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2008, hlm. 166.

B. Pengertian Khalwat

Dari segi bahasa, perkataan *khalwat* berasal dari bahasa Arab yaitu *khalwah* yang berarti menyendiri atau menyepi. Kata *khala* dalam bahasa Arab yang membawa maksud berseorang-seorangan, kosong, bersih, sesuatu yang lepas dan lain-lain lagi.⁴ Sementara dalam hukum Islam istilah *khalwat* banyak terdapat dan dijelaskan di dalam kitab-kitab fiqh, yang mana pengertian *khalwat* dilihat secara etimologi (bahasa) yang berarti *khulwah*. Kalimat ini berasal dari perkataan *khala*, dan maknanya pun sama, yaitu maknanya sunyi atau sepi. Pengertian ini hanya digunakan untuk suatu keadaan, seperti tempat di mana seseorang laki-laki atau perempuan mencari rumah atau tempat apapun, yang mana keberadaan mereka itu dianggap sunyi atau sepi atau terlindung dari pandangan orang ramai.⁵

Sedangkan menurut istilah, perkataan *khalwat* adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam penggunaannya, istilah ini berkonotasi ganda, positif dan negatif. Dari segi makna positif, *khalwat* adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, dan makna ini sinonim di dalam ilmu pengajaran tasawuf (tarekat sufi). Ahli Sufi mentakrifkan *khalwat* sebagai pengasingan diri ataupun *uzlah*. Ada pula di kalangan mereka memberikan pengertian pengasingan diri sebagai meninggalkan pergaulan dengan manusia. Ia juga ditakrifkan sebagai

⁴Ahmad Warson Munawwir dkk, al-Munawwir *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 366.

⁵Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hlm. 898.

tempat untuk bersendirian. Wujudnya perkataan *khalwat* ini ketika baginda Rasulullah s.a.w mengasingkan diri untuk memikirkan keadaan masyarakat pada masa Jahiliyah. Perlakuan Rasulullah mengasingkan diri dengan berzikir mengingat Allah s.w.t adalah *khalwat*. *Khalwat* seperti ini tidak akan menimbulkan nafsu syahwat.⁶

Sedangkan dalam arti negatif, perkataan *khalwat* berarti perbuatan berdua-duaan di tempat yang sunyi atau jauh atau terlindung dari pandangan orang lain di antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan *mahram*, tiada ikatan perkawinan antara mereka berdua dan juga tiada orang ketiga.⁷ Jadi makna *khalwat* yang dimaksudkan di dalam pembahasan ini adalah makna negatif.

Menurut kesepakatan ulama fikih, yang dikatakan dengan *khalwat* adalah suatu perbuatan yang di dalamnya mengandung kemungkinan atau peluang terjadi perbuatan perzinaan, dan perbuatan tersebut bukan hanya tergantung pada kondisi atau sepinya tempat mereka berada berdua-duaan (seperti rumah, hotel, kantor, vila, dan sebagainya), tetapi ia tergantung kepada peluang perbuatan itu yang mengar

Jadi, secara umumnya pengertian *khalwat* adalah perbuatan bersunyi-sunyian atau berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahramnya* (tiada ikatan yang sah/bukan suami istri) di tempat yang sunyi atau sepi dan kelakuan mereka dapat diduga bahwa mereka akan melakukan maksiat atau perbuatan tidak senonoh.

⁶Al Yasa' Abu Bakar, *Perbuatan Pidana dan Hukumannya dalam Qanun Provinsi NAD*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006, hlm. 56.

⁷*Ibid*, hlm. 56.

C. Dasar Hukum Pelarangan Khalwat

Khalwat merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh Agama. Namun demikian al-Qur'an tidak menyebut secara sarif tentang istilah *khalwat* dan tidak ada *nash qath'i* yang membincangkan mengenai jinayah tersebut secara konkrit. Walaupun demikian terdapat nash-nash syara' yang secara tidak langsung melarang perbuatan tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa di dalam al-Qur'an tidak terdapat atau tidak dijelaskan secara khusus dalam *nash qath'i* tentang hukum pelarangan *khalwat*, tetapi telah dijelaskan dalam syari'at Islam bahwa *khalwat* termasuk dalam perbuatan mungkar dan umat Islam dilarang melakukannya. Ini karena para ulama menganggap perbuatan *khalwat* sebagai suatu langkah yang dapat membawa seseorang kepada melakukan perbuatan zina. Maka perbuatan ini dicegah dan dilarang keras, dengan tujuan menutup pintu kejahatan dan keburukan yang lebih besar.

Dalam hukum Islam, segala perbuatan yang mengarah kepada *khalwat* jelas dilarang. Pelarangan ini untuk mencegah terjangkitnya pengaruh ke arah perzinaan. Dalam Islam pun, larangan perbuatan *khalwat* berbeda dengan larangan pelbagai tindak pidana Islam lainnya yang mengarah secara langsung kepada perbuatan itu sendiri, seperti perbuatan mencuri, meminum khamar, dan lain-lain yang hanya mengarah kepada materi saja. Indikasi larangan *khalwat* justru dimulai dengan ragam dan motif tindakan yang dapat mengarah kepada perzinaan. Untuk itu, Islam telah mengatur sisi kehidupan antara sesama manusia, baik laki-laki atau perempuan. Pengaturan ini adalah fitrah yang mesti dipatuhi jika pergaulan antara laki-laki dengan perempuan hendak direalisasikan dalam hidup dan kehidupan.

sendiri) melainkan "*lighairihi*" (hal yang lain). Para ahli hukum Islam menyebut tindakan pencegahan ini didasarkan pada teori "*sadd al Dzari'ah*" (menutup jalan kepada suatu tujuan). Dari sini kaedah fiqh kemudian menyebutkan "*li al wasail hukm al maqashid*", (pelanggaran terhadap sarana diidentikkan dengan pelanggaran terhadap tujuan).⁹

Namun demikian, walaupun dapat dikatakan bahwa dasar hukum *khalwat*, sekalipun dalam ayat ini tidak dijelaskan secara konkrit hukuman *khalwat* yang dijatuhkan, tetapi dampaknya ke arah perzinaan yaitu dari proses *khalwat* merupakan suatu perbuatan maksiat yang dicela dan dilarang oleh agama. Sehingga hukum yang bisa diartikan menurut ayat ini berkaitan *khalwat*, hanya dilihat dari segi etika dan moral saja.

Di samping itu juga Islam mengharamkan percampuran antara lelaki dan perempuan. Ini karena dengan percampuran akan lebih memudahkan untuk terjadinya kemungkaran atau terjadinya zina.¹⁰ Dengan ini Allah memerintahkan supaya menjaga batas pandangan di antara lelaki dan perempuan sesuai dengan batas-batas yang telah ditetapkan oleh syara'.

Dalam menjelaskan istilah *khalwat*, tidak terdapat hadis yang menyinggung maknanya secara khusus. Namun demikian hadis-hadis Rasulullah lebih menekankan tentang pengharaman perbuatan *khalwat* antara lelaki dan perempuan yang bukan *mahram*.

Seterusnya hadits menjelaskan bahwa apabila seorang laki-laki dan seorang wanita bersama, maka orang yang ketiganya adalah syaitan

⁹ Chaerul Uman, *Dkk. Ushul Fiqih 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm 187.

¹⁰ Abu Muhammad Haziq, *Himpunan Dosa-Dosa Besar dan Larangan Dalam Islam*, op.cit, hlm. 182-186.

yang akan terus-menerus menggoda manusia untuk melakukan kejahatan.

Lebih lanjut, Nabi Saw juga melarang ber*khalwat* dengan wanita yang sudah dipinang (dalam pergaulan), meskipun Islam membolehkan laki-laki memandang perempuan yang dipinangnya untuk tujuan meyakinkan dan memastikan keinginan dengan buah hatinya.¹¹ Dengan kata lain, larangan ini dikhususkan bagi perempuan yang sudah dipinang, hanya disebabkan bahwa tunangan tidak sama dengan perkawinan. Karenanya, mereka tetap tidak dibolehkan melakukan apa-apa perbuatan yang layaknya suami istri, seperti jalan berdua-duaan, pergi ke tempat rekreasi berduaan, dan duduk berduaan.

Nabi Saw juga melarang wanita berpergian tanpa ditemani *mahramnya*, pun melarang berhubungan, baik laki-laki atau perempuan tanpa didampingi oleh *mahramnya*, khususnya si wanita. Untuk itu, bentuk dan tata cara pergaulan juga antara laki-laki dan perempuan yang telah digambarkan menurut Islam di atas, adalah kecil kemungkinan memiliki ruang lingkup yang bebas dan sangat terbatas. Contohnya; pacaran, tunangan, dan hubungan lainnya yang belum dianggap sah itu tidak boleh, bahkan jika itu dilakukan maka perbuatan tersebut bagian dari *khalwat*, yang hukumnya adalah haram.

Hadis-hadis tersebut menunjukkan tentang bahaya ber*khalwat* antara lelaki dengan perempuan, karena kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan menimpa akibat dari perbuatan tersebut. Larangan ber*khalwat* itu meliputi semua orang, baik lelaki soleh, perempuan solehah, orang yang sudah tua, dan mereka yang telah kawin ataupun

¹¹ Syaikh Hafiz Ali Syuaisyi', *Kado Pernikahan*, (terj. Abdul Rosyad Shiddiq), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005, hlm. 26.

belum kawin. Larangan tersebut memang amat tepat ditinjau dari tabiat dan kecenderungan manusia, yakni seorang yang normal akan cenderung terhadap wanita dan begitu juga sebaliknya. Hal ini sudah menjadi fitrah manusia yang dianugerahkan oleh Allah s.w.t. atas setiap individu.

Walaupun pada prinsipnya pergaulan atau percampuran antara lelaki dan perempuan dilarang hanya dalam sebagian keadaan saja, namun dalam keadaan dan batas-batas tertentu seperti darurat, keperluan kemaslahatan dan kebiasaan adat setempat, ia dibolehkan dengan syarat pihak yang berkaitan mestilah menjaga batas-batas syara' di dalam pergaulan tersebut seperti menutup aurat, merendahkan pandangan, ada bersamanya *mahram*, tidak menimbulkan fitnah dan sebagainya.

Secara sederhana, dasar hukum *khalwat* atau tindak pidana yang berhubungan dengan perilaku seksual: suatu perilaku manusia dewasa yang sangat pribadi, itu dipandang karena dianggap sebagai perbuatan maksiat. Lebih dari itu, perbuatan tersebut, sekali pun hanya melibatkan dua pasangan muda-mudi, namun dampaknya justru akan menimbulkan kegundahan bahkan keresahan dalam masyarakat. Karenanya, perbuatan yang mengarah kepada maksiat bisa ditempatkan dalam katagori *mashlahah 'amah* (kepentingan umum).

D. Tujuan Pelarangan Khalwat

Dalam kondisi dewasa saat ini, sulit untuk mencari dasar yang kuat dan sesuai dengan kehidupan manusia yang dinamis. Dalam kondisi tersebut, tidak mustahil akan terjadi berbagai guncangan baik

dalam kehidupan individual maupun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹²

Amar makruf nahi mungkar merupakan salah satu ciri yang hanya dijumpai pada kaum muslim dan tidak terdapat pada kaum kafir. Bahkan keistimewaan umat Islam dapat dilihat justru dengan adanya sifat *amar makruf nahi mungkar*. Banyak ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw yang menyebutkan tentang *amar makruf nahi mungkar* dan menggandingkannya dengan sifat-sifat kaum muslim. Sifat *amar makruf nahi mungkar* menjadi keutamaan yang Allah Swt berikan kepada umat Islam, dan tidak diberikan kepada umat-umat lain. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Ali-Imran ayat 104 yang berbunyi:

أَمْ يَدْعُونَ
لِئَلَّيْكُمْ
يُؤْتِيَهُمُ
أَلْفَ مِائَةٍ
مِنْهُ
أَمْ يَدْعُونَ
لِئَلَّيْكُمْ
يُؤْتِيَهُمُ
أَلْفَ مِائَةٍ
مِنْهُ

وَأَمَّا
أَمَّا
أَمَّا

Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu puak yang menyeru (berdak'wah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam) dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). Dan merekalah orang-orang yang Berjaya".

Amar makruf (menyuruh melakukan kebaikan) dan *nahi mungkar* (mencegah melakukan kejahatan) adalah puncak tertinggi dalam agama Islam dan merupakan hal yang sangat penting. Seandainya tugas ini diabaikan dan segala *amar makruf* dan *nahi mungkar* itu diabaikan atau dilalaikan, baik dalam ilmu pengetahuan maupun amalan, maka kesesatan dan kejahatan terus akan melanda dalam setiap jiwa manusia,

¹²Nashruddin Baidan, *Tafsir Maudhu'i Solusi Qur'ani atau Masalah Sosial*

Muhammad Arifin, M.Ag
Kontemporer, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 177.

dan ketika itu sebuah negara akan menjadi rusak karena rakyatnya menjadi kacau balau.

Salah satu tugas dari *amar makruf nahi mungkar* adalah dalam permasalahan zina, Allah Swt telah melarang manusia untuk melakukannya, karena zina itu adalah satu perbuatan yang sangat keji dan dipandang suatu perbuatan yang hina, oleh sebab itu, Allah Swt telah memberi peringatan supaya manusia menjauhinya. Sebab-sebab larangan tersebut antara lain adalah karena terjadinya percampuran antara laki-laki dan perempuan yang tidak halal (tiada ikatan yang sah) di sisi agama. Ayat Al-Qur'an di atas merupakan *nash* yang menyebabkan haramnya setiap perbuatan yang menghampiri zina. Istilah "*la taqrabu*" terkadang digunakan untuk pengharaman (*tahrim*) dan terkadang pula untuk larangan biasa (*nahi*), tapi tidak ada ruang untuk melebihi keduanya.¹³

Selain itu, istilah 'menghampiri' juga dapat dimaksudkan dengan *khalwat* diikuti dengan perlakuan seseorang yang terarah kepada zina meskipun orang tersebut belum sampai melakukan *khalwat* atau zina. Imam Al-Mawardi berpendapat bahwa, hukuman yang dikenakan berkaitan dengan perzinaan haruslah diperhatikan secara detail perbuatannya.

Apabila seseorang menggauli seorang wanita, namun tidak sampai memasukkan alat kelaminnya ke kelamin atau dubur wanita itu, maka keduanya harus dikenakan hukum *ta'zir* yang paling berat, yaitu dicambuk sebanyak tujuh puluh lima kali. Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa apabila laki-laki dan wanita berada dalam satu kain

¹³Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Terj. Sahiron Syamsuddin), Jakarta: Elsaq Press, 2004, hlm. 214.

tanpa ada penghalang antara tubuh keduanya, dan keduanya saling bergumul, namun tidak bersetubuh, keduanya dikenakan enam puluh cambukan.¹⁴ Namun jika keduanya tidak bergumul, keduanya dikenakan empat puluh cambukan. Imam Al-Mawardi juga berpendapat bahwa, jika kedua-duanya didapati berada dalam satu rumah (satu kamar), namun mereka masih berpakaian lengkap, kedua orang itu dikenakan tiga puluh kali cambukan. Apabila laki-laki dan wanita didapati di jalan, dan laki-laki itu mengajak wanita berbicara, dan wanita membalas perbincangan laki-laki tersebut, maka keduanya dikenakan dua puluh cambukan. Apabila petugas menemukan seorang laki-laki sedang mengikuti seorang wanita, para petugas harus menyelidikinya dan jika keduanya diketahui saling memberikan isyarat, tetapi tidak saling berbicara, keduanya dikenakan sepuluh cambukan.¹⁵

Di sini cukup jelas bahwa yang dilarang bukan hanya zina, bahkan segala sesuatu yang dapat menghantarkan seseorang terjerumus kepada perbuatan zina. Dari pernyataan yang telah dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi, dapat disimpulkan bahwa pacaran juga bisa dimasukkan sebagai salah satu jalan (*khalwat*) yang boleh membawa kepada tindak pidana zina. Karena pacaran pada masa sekarang dilihat melebihi dengan apa yang telah disebutkannya. Pacaran juga dapat menghantarkan seseorang kepada zina hati, penglihatan, pendengaran dan tangan, yang mana semua itu merupakan punca kepada terjadinya perbuatan *khalwat* dan seterusnya kepada dosa yang lebih besar yaitu zina. Sesuai dengan kaedah *fiqhyyah* yang menyatakan bahwa:

¹⁴Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkamus-Sulthaniyyah wal Wilaayaatud-Diiniyyah*, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani), Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1996, hlm. 459

¹⁵Ibid, hlm. 459.

ما لا ينم الحرام إلا به فهو حرام

Artinya: 'apa saja yang membawa kepada haram maka ia haram'. Dan apabila seseorang pelaku kriminal melakukan satu jinayah dan tidak sampai had maka hukumannya adalah ta'zir¹⁶

Khalwat dan perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral selain itu merupakan kejahatan yang nyata dan jelas sangat berbahaya. Bukan saja merusak si pelakunya, namun turut melibatkan keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Penemuan-penemuan hasil kajian menunjukkan bahwa banyak kasus pembunuhan dan kejahatan yang *extreme* (bahaya) terjadi adalah disebabkan oleh faktor nafsu syahwat yang berleluasa. Maka, atas dasar inilah semua bangsa dan agama turut melarang perbuatan maksiat yang membawa kepada kerusakan ini dan semakin menular dari hari ke hari.¹⁷

Tidak dipungkiri bahwa dewasa ini masyarakat Barat sering memporak-perandakan nilai-nilai dan tradisi-tradisi agama dalam rangka mempromosikan kebebasan seksual. Justru itu mereka telah mencampakkan masyarakat dan nilai peradaban dimana mereka mengalami kekeliruan seksual, malah setiap individu dianjurkan untuk menyertai aktivitas di luar batasan kemanusiaan yang sama sekali tidak mengandung nilai-nilai moral yang baik. Tidak dapat disangkal bahwa setiap jinayah terjadi akibat dan bermula daripada kebebasan yang melampaui batas, namun mereka masih enggan untuk mengakui bahwa

¹⁶Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'iy al-Islami Muqaranan bil-Qanun al-Wad'i*, juzu 2, Beirut: Muassasah al-Risalah, t.t. hlm. 350.

¹⁷Mohd Syamil & Adriana Balqis, *Bila Zina Menjadi Budaya*, Kuala Lumpur: Must Read Sdn Bhd, 2010, hlm. 55.

perbuatan seperti seks bebas itu adalah satu kesalahan atau perbuatan kejahatan.¹⁸

Oleh karena itu, tujuan utama syari'at Islam adalah mencegah atau menjaga umat manusia dari melakukan perbuatan *khalwat*, perkosaan, dan perbuatan-perbuatan keji yang lain. Maka, diperintahkan supaya menundukkan pandangan dan menghentikan pergaulan bebas di antara kaum lelaki dan kaum wanita.

Pandangan merupakan anak panah iblis. Apabila seseorang tidak waspada dari awal, setan akan menggoda untuk menjerumuskan kita ke lembah syahwat. Ia akan menyusup dan bergolak di dalam hati, membuat hati nurani menjadi gelap dan mencampurinya dengan gelora *syahwat*. Dan pada akhirnya akan melahirkan berbagai imajinasi dan keinginan serta khayalan yang abstrak. Lalu membangkitkan keinginan untuk membela atau menerimanya hingga sakitlah hati tersebut dan lemahlah jasad.¹⁹

Seharusnya laki-laki dan perempuan itu saling menjaga pandangan mata mereka dari melihat sesuatu yang bukan *mahram* dan yang telah diharamkan ke atas mereka. Karena melalui pandangan matalah bermula dan akhirnya membawa kepada hati, yang dimulai dari perzinaan di dalam hati untuk bercita-cita dan berangan-angan untuk memiliki si dia. Dan akhirnya berlakulah *muqaddimah* perzinaan seperti ber*khalwat* dan selanjutnya kepada persetubuhan yang haram.

Justru itu, cukuplah jika diketahui bahwa segala kejahatan seperti mencuri, meminum khamar, merampok, khalwat, dan lain-lain akan mendapat hukuman-hukuman yang setimpal. Jelas sekali tiada

¹⁸Salman bin Fahd Al-Audah, *Amar Makruf Nahi Mungkar*, Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada, 1998, hlm. 12-13.

¹⁹ *Ibid*, hlm...6-7.

siapa pun yang mengatakan semua kejahatan tersebut adalah bermanfaat setelah melihat akibatnya. Baik itu dari sudut pandang sosial, ekonomi, dengan menerima wanita yang menanggalkan hijab, namun tidak ada pula yang menganggapnya sebagai suatu manfaat setelah melihat keruntuhan akhlak dan moral sesuatu masyarakat secara terang-terangan.²⁰

E. Hikmah Pengharaman Khalwat

Ketika Islam melarang sesuatu perkara atau perbuatan, maka sudah tentu ada tujuan dan hikmahnya. Kadangkala, kita melihatnya sebagai satu tekanan, mengekang, tidak bebas, dan selalu dipandang ketinggalan zaman. pandangan berfikir tersebut tidaklah benar dan ini membuktikan bahwa orang tersebut tidak mempunyai ilmu pengetahuan.

Adapun hikmah bagi pengharaman perbuatan *khalwat* ini dapat diambil dari hikmah pengharaman perbuatan zina. Ini karena perbuatan *khalwat* merupakan sebagian daripada perkara atau perbuatan yang boleh membawa kepada terjadinya perbuatan zina.

Hikmah yang pertama adalah menyadarkan umat Islam akan perbuatan maksiat itu adalah buruk dan berdosa. Jadi harus berhati-hati dengan perbuatan kemungkarannya yang kelihatannya baik, indah, dan mengasyikkan pada hari ini.²¹ Ini karena semua perbuatan itu merupakan sumpah iblis terhadap umat manusia, yang mana mereka menampakkan sesuatu perkara atau perbuatan yang jahat itu terlihat baik dan indah. Maka manusia itu sebenarnya sudah terkena sumpah

²⁰Salman bin Fahd Al-Audah, *Amar Makruf Nahi Mungkar*, *ibid*, hlm 21.

²¹Salman bin Fahd Al-Audah, *Amar Makruf Nahi Mungkar*, *ibid*, hlm 7.

iblis yang telah dilafazkan dahulu kepada Allah Swt, dan inilah perkara yang paling ditakuti, karena ia adalah satu tipu muslihat.

Tipu muslihat ini sering terjadi kepada mereka yang tidak mempersiapkan diri mereka dengan ilmu. Ini karena mereka menganggap bahwa mereka telah melakukan sesuatu perbuatan yang tidak salah, padahal sebenarnya mereka adalah salah, tetapi tidak menyadarinya.²²

Iblis menjadikan wanita sebagai senjata mereka untuk mempedayakan laki-laki supaya tertipu dengan tipu muslihatnya. Antara salah satu perkara atau tipu muslihatnya adalah dengan menyuruh wanita menanggalkan *hijab* atau memperlihatkan aurat. Di mana iblis menggoda wanita dengan mengatakan kepada mereka bahwa, dengan adanya *hijab*, kecantikan, keaslian, keistimewaan diri wanita itu tidak akan terlihat apabila mereka terus menerus menutupi diri mereka dengan *hijab*. Mereka harus membuka dan menghias diri mereka secantik mungkin bagi meningkatkan keyakinan serta penampilan mereka pada pandangan mata kaum lelaki agar mudah diterima. Jika mereka masih menutup tubuh/badan, mereka akan dikatakan sebagai ketinggalan zaman dan tidak maju terhadap zaman. Inilah muslihat dan tipu daya yang dibisikkan oleh iblis di dalam hati kaum wanita untuk mengelirukan mereka.²³

Wanita seperti inilah yang dijadikan senjata awal oleh iblis untuk menggoda dan memalingkan kaum laki-laki bagi menghimpunkan kaum laki-laki ke arah kesesatan dan kemaksiatan. Akhirnya kaum laki-laki akan memfokuskan diri mereka hanya untuk menikmati keindahan

²²Mohd Syamil & Adriana Balqis, *Bila Zina Menjadi Budaya*,....hlm. 66.

²³*Ibid.*

dan kenikmatan yang paling tinggi dalam diri mereka. Maka, iblis telah memadamkan pemahaman dan penghayatan kaum wanita terhadap *hijab* dalam pemikiran dan kelakuan mereka supaya sumpah dan janjinya itu tercapai dengan berpalingnya umat manusia dari terus mengingat Allah Swt.

Hikmah kedua, adalah menjaga kehormatan diri, dan memelihara *nasab*. Islam cukup menitikberatkan tentang kemurnian dan kesucian sesuatu keturunan, sehingga Islam tidak menetapkan harta warisan kepada anak zina kecuali dari *nasab* ibunya. Sebab itulah bagi seorang wanita kehormatannya sangat penting, karena ia sangat mudah dirusakkan dan juga mudah tercemar jika ia *berkhalwat* dengan seorang laki-laki. Bahkan jika ia hanya bersentuhan atau bermesra dengan seorang laki-laki, kehormatannya sudah dikategorikan rusak.

Hikmah keempat, adalah berkaitan dengan penerapan *amar ma'ruf nahi mungkar* dalam masyarakat agar tidak berlaku macam-macam perkara buruk dan tidak menyenangkan. Tiada siapa pun yang menginginkan kehidupan yang kacau dan huru-hara dalam kehidupan bermasyarakat. Namun akhir-akhir ini banyak negara Islam hidup dalam ketakutan dan tertindas. Peperangan, perebutan diktatorisasi pemerintahan dan sebagainya adalah hasil dari kurangnya pelaksanaan praktik *amar ma'ruf nahi mungkar*.

Tidak semua orang mempunyai pemahaman dan pengertian terhadap perkara *ma'ruf* dan *mungkar* yang sebenarnya sebagaimana dianjurkan Al-Qur'an. Hikmah kelima, adalah berkaitan pembentukan sebuah negara Islam yang diridhai Allah Swt sebagaimana yang pernah dibina oleh Rasulullah dan sahabatnya, dengan berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Sebuah negara yang aman dan damai adalah negara yang mengamalkan sistem kehidupan yang berlandaskan

syari'at Islam dan menerapkan amalan *amar ma'ruf nahi mungkar* dalam setiap gerak kerja. Namun dalam membina negara yang harmonis, pertama, pemimpin yang memainkan peranan utama dalam membentuk keharmonian tersebut, agar sejalan dengan panduan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Seorang pemimpin senantiasa menunjukkan akhlak yang baik dan bekerjasama dengan rakyat, seperti menyuruh menghindari perkara buruk. Oleh karena itu, rakyat juga harus mentaati pemimpin sehingga tidak menyalahi syara'.

Pemahaman untuk mentaati pemimpin merupakan suatu kewajiban, tetapi apabila pemimpin memberikan suatu perintah ke arah yang diyakini sesuatu keburukan dan tidak sejalan dengan syari'at Islam, rakyat perlu menegur dan tidak harus mengikutnya. Dalam memastikan sebuah negara menjalankan perkara *ma'ruf*, peran pemimpin terlalu banyak, umpamanya memberikan peringatan berkaitan dengan perkara *mungkar*. Jika sekiranya dilakukan akan mendapat hukuman yang berat di akhirat kelak. Selain itu, pelaksanaan hukuman *hudud* dan *huquq* adalah antara langkah pemimpin mewujudkan kesejahteraan negara dari perkara *mungkar*.²⁴

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas, berbagai hikmah atas dilarangnya perbuatan *khalwat*, di antaranya untuk menyadarkan umat Islam akan perbuatan maksiat serta menjaga kehormatan diri dan memelihara nasab. *Khalwat* dilarang dengan tujuan agar tidak terjadinya perzinaan, dan akan terpelihara nasab/keturunan.

²⁴Ibnu Taimiyah, terj: Ahmad Syaikh, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah Tentang Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Siyash Jihad Fi Sabilillah*, cet. 2, (Jakarta: Darul Haq), 2007, hlm. 324.

F. Khalwat Menurut Qanun Aceh

Qanun yang dipakai di Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh berkaitan dengan kesalahan-kesalahan jinayah syar'i khususnya jenayah *khalwat* saat ini adalah Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003.

Menurut Qanun Aceh tentang khalwat Pasal 1 Ayat 16, khalwat didefinisikan sebagai berikut;

"Bahwa khalwat/mesum perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan".²⁵

Secara umum dapat dipahami bahwa *khalwat/mesum* adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih, tanpa ikatan nikah atau bukan *mahram* pada tempat tertentu yang sepi dan memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang dapat memberi peluang terjadinya perbuatan perzinaan.

Islam dengan tegas melarang melakukan zina. Sementara *khalwat/mesum* merupakan salah satu perbuatan yang memberi peluang terjadinya zina, maka *khalwat/mesum* juga termasuk salah satu kesalahan (perbuatan pidana) dan diancam dengan 'uqubat ta'zir, sesuai *qaidah syar'i* yang berbunyi:

الأمر بالشئ أمر بوسائله²⁶

²⁵*Himpunan Undang-Undang*, edisi ketujuh, Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2009, hlm. 352.

²⁶ *Ibid*, hlm. 365

Artinya: *Perintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu, mencakup prosesnya.*

Dalam perkembangannya *khalwat*/mesum tidak hanya terjadi di tempat-tempat sunyi yang sepi dari penglihatan orang lain, akan tetapi juga dapat terjadi di tengah keramaian atau jalanan atau di tempat-tempat lain, misalnya dalam mobil atau kendaraan (di tempat sunyi), di mana laki-laki dan perempuan bermesra-mesraan tanpa ikatan nikah atau hubungan mahram. Perilaku tersebut juga dapat mengarah pada terjadinya perbuatan zina.

Qanun tentang larangan *khalwat*/mesum ini dimaksudkan sebagai upaya preventif dan pada tingkat optimal sebagai usaha represif melalui penjatuhan *'uqubat* dalam bentuk *'uqubat ta'zir* yang dapat berupa *'uqubat cambuk* dan *'uqubat denda (gharamah)*.²⁷

Untuk efektivitas pelaksanaan qanun ini, di samping adanya lembaga penyelidikan dan penuntutan, juga dilakukan pengawasan yang meliputi upaya pembinaan terhadap pelaku *khalwat*/mesum oleh pengawas dari lembaga *Wilayatul Hisbah*. Di samping itu juga masyarakat diberikan peranan untuk mencegah terjadinya *khalwat*/mesum dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Akan tetapi peran serta masyarakat tersebut untuk tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri.

Ancaman *'uqubat cambuk* bagi pelaku *jarimah khalwat*/mesum, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku khususnya dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat lainnya secara umum untuk tidak melakukan *jarimah* serupa. Di samping itu

²⁷ *Ibid*, hlm. 365

'*uqubat* cambuk akan lebih efektif dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga si pelaku. Jenis '*uqubat* cambuk juga berdampak pada biaya yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis '*uqubat* lainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini.²⁸

G. Hukuman Pidana Terhadap Pelaku Khalwat Menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Nomor 14 Tahun 2003

Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Nomor 14 Tahun 2003 disebutkan bahwa perbuatan *khalwat* dan sejenisnya merupakan pelanggaran terhadap syariat Islam, merusak sosial, moral, keharmonisan kehidupan masyarakat dan dapat membuka peluang terjadinya perbuatan kemungkaran dan maksiat lainnya. Sesuai dengan tuntutan syari'at Islam, Aceh telah berhasil membuat aturan hukum tentang hukuman *ta'zir* terhadap perbuatan *khalwat* serta pelaksanaannya.

Dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 telah dijelaskan serta ditetapkan hukuman bagi pelaku *khalwat*, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 berkaitan ketentuan '*uqubat* atas kesalahan tersebut sebagai berikut:

(1) *"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 5, diancam dengan 'uqubat ta'zir berupa cambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah).*

²⁸ *Ibid.*, hlm. 366.

(2) "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diancam dengan 'uqubat ta'zir berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling singkat 2 (dua) bulan, dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000, - (lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah)."²⁹

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam qanun Aceh Pasal 5 dan 6 di atas adalah 'uqubat ta'zir yang berupa hukuman cambuk, kurungan dan denda, seperti yang telah dijelaskan di atas.

Berkenaan dengan pelaksanaan 'uqubat telah dijelaskan pula dalam Pasal 26, 27, 28, 29 dan 30. Dalam Pasal 26 (1) 'Uqubat cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum, dan (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam qanun ini dan/atau ketentuan yang akan diatur dalam qanun tentang hukum formil. Dalam pasal 27 (1) Pelaksanaan 'uqubat dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap dan (2) Penundaan pelaksanaan 'uqubat hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang.

Dalam Pasal 28 (1) 'Uqubat cambuk dilakukan di suatu tempat yang dapat disaksikan oleh banyak orang dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk, dan (2) Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter antara 0,7 cm dan 1,00 cm,

²⁹Himpunan Undang-Undang, edisi ketujuh, Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD,... hlm. 360.

panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/tidak dibelah. (3) Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan, dan (4) Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai. (5) Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya. (6) Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.³⁰

Dalam Pasal 29, apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terhukum berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan. Pasal 30, pelaksanaan *'uqubat* kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi pelaku *khalwat* menurut qanun Aceh yaitu dikenakan hukuman *ta'zir* yang berbentuk cambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah). Adapun bagi mereka yang memberikan fasilitas kemudahan atau melindungi orang yang melakukan *khalwat* akan dikenakan hukuman *ta'zir* yang berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling singkat 2 (dua) bulan, dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000, - (lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah).

³⁰ *Ibid*, hlm. 361.

³¹ *Ibid*, hlm. 362.

Jika dicermati terhadap data statistik yang disebutkan di atas, jelas menunjukkan bahwa qanun yang diterapkan di Aceh berupa hukuman *ta'zir* kepada pelaku *khalwat* lebih efektif dan lebih memberi kesan yang mendalam kepada diri dan masyarakat, dibandingkan hukuman *ta'zir* bagi pelaku *khalwat* yang dilaksanakan mengikut enakmen di Kelantan. Namun demikian hukuman *ta'zir* yang dilaksanakan oleh Aceh dan Kelantan ini sudah berbentuk hukum islamik dan berlandaskan syara'. Tetapi aturan yang dimuat dalam qanun Aceh dianggap lebih baik, karena mengadopsi sistem hukum cambuk yang terbukti lebih efektif dibandingkan dengan hukuman denda dan kurungan.

Tidak dapat diragukan lagi betapa hukuman yang datangnya dari Allah tidak dapat dipersoalkan lagi hikmah dan keberkesannya dibandingkan dengan hukuman yang acuannya dari manusia. Hal ini jelas terbukti pemberlakuan dalam masyarakat Aceh sendiri bahwa timbul rasa takut dan malu setelah dijalankan hukuman cambuk atas pesalah *khalwat*, karena pesalah dihukum cambuk di depan khalayak ramai yaitu di rumah ibadah (masjid) yang dapat disaksikan oleh banyak orang.

Dari kajian penulis di atas, jelas memberi kesadaran kepada kita bahwa tiada hukum yang lebih memberi kesan yang mendalam kepada manusia, melainkan hukum dari Allah dan Rasulnya. Hukum yang berasal dari manusia tidak akan memberi efek yang lebih efektif berbanding hukum syari'at yang sebenar.

H. Penutup

Dari pembahasan dan uraian di atas secara keseluruhannya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Khalwat merupakan suatu masalah pelanggaran syari'at Islam hukum yang dapat merebak dengan meluas jika perbuatan atau perlakuan tersebut tidak diberi pengawasan yang sebaiknya. Perbuatan itu tidak akan terhenti di situ saja, tetapi ia dapat membawa kepada terjadinya maksiat yang lebih besar jika tidak dihentikan. Karena perbuatan *khalwat* ini terjadi tidak mengira usia, tempat, masa dan golongan masyarakat.

Hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana *khalwat* menurut Qanun Provinsi Aceh Nomor 14 Tahun 2003 berupa hukuman *ta'zir* (hukuman yang ditentukan oleh hakim) yang telah mendapat pengesahan dari Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh. Setiap pelaku tindak pidana *khalwat* akan dikenakan hukuman (sanksi) berbentuk cambuk tidak melebihi 9 (sembilan) kali, kurungan tidak melebihi 6 (enam) bulan, dan denda tidak melebihi Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

an modern. Setelah ditemukan jawaban mengenai hukum dan syarat poligami, masih banyak wanita yang menentang kebolehan poligami.

Syarat adanya persetujuan dari isteri tentang poligami terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 Tahun 1974 juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Syarat ini justru memberatkan bagi laki-laki (suami) yang ingin melakukan poligami.

Akibat dari itu banyak laki-laki yang berpoligami secara diam-diam tanpa mendapatkan persetujuan dari isterinya, karena mereka menganggap bahwa poligami boleh dalam hukum Islam asal sanggup berlaku adil. Poligami bukan hanya menjadi pembicaraan hangat umat Islam, malah poligami dalam Islam telah menimbulkan banyak kritikan.

Dalil poligami dalam Islam merujuk kepada *al-Qur'ān* surat *al-*

Nisā` ayat 3. Islam mempunyai referensi yang kuat terhadap keabsahan hukum poligami yang tidak dapat dirubah bagi umat yang anti terhadap poligami.

Islam sangat menekankan pentingnya memiliki tujuan yang benar dalam setiap amal yang dilakukan. Tujuan yang benar merupakan kunci kesuksesan yang paling mendasar diterimanya amal perbuatan seseorang. Hal ini dijelaskan dalam *hadīts* Rasulullah SAW yang bunyinya:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّبَيْيِّ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلَا يَمْرُؤٌ مِمَّا قَبِيْ
كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِيَ حِجْرَةٌ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا
أَوْ لِوَجْهِ امْرَأَةٍ أَوْ لِوَجْهِ بَنِي آدَمَ فَإِنَّ هِجْرَتَهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رواه البخارى)³²

Artinya: *Dari Muhammad Bin Ibrahim al-Thaimy, dari ‘alqamah bin Waqqas al-alaysy berkata Umar bin Khathab R.A, ia berkata:”Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Beramal harus disertai dengan niat, sesuatu yang diniatkan harus menurut apa yang diniatkan, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrahnya karena kesenangan dunia atau karena seorang wanita yang akan dikawininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya.*

Pernikahan merupakan amal perbuatan yang penting dan mulia dalam kehidupan manusia. Islam memosisikan pernikahan sebagai sebuah amal perbuatan yang baik. Setiap orang yang memasuki mahligai perkawinan atau pernikahan mendapat pahala dari Allah

³²Muhammad bin Ismail, *Shahīh al-Bukhāry*, Juz VIII, (Software Maktabah al-

Muhammad Arifin, M.Ag
Syamilah, Versi 3,8. Tahun, 2009), hal. 454

SWT. Pernikahan bukan perbuatan yang sifatnya duniawi saja, akan tetapi ia juga merupakan sebuah langkah untuk memperbaiki individu dan juga masyarakat. Orang yang melaksanakan pernikahan dengan tujuan untuk memperbaiki individu dan masyarakat akan mendapat ganjaran yang luar biasa dari Allah SWT.

Perkawinan dapat meminimalisir perbuatan tercela, seperti keinginan untuk berzina di luar nikah, sedangkan bagi manusia yang sudah menikah dapat menentramkan jiwa, dan dipandang oleh masyarakat secara umum bahwa ia sudah sempurna dan terpelihara dari perbuatan mungkar.

Hal ini jelas tercantum dalam firman Allah SWT dalam surah *al-Furqān* ayat 74 yang bunyinya:

والَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا طَيِّبَةً وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: *Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa.*

Ayat di atas bermaksud memberikan dorongan kepada orang yang telah berkeluarga untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sejahtera di dunia dan di akhirat, dan senantiasa menjadi pemimpin keluarga yang bertanggungjawab.

Namun demikian pada realitasnya ada pernikahan yang tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ada pasangan suami isteri yang awalnya saling mencintai namun berakhir dengan perselisihan yang menyakitkan. Bahkan ada suami yang mencintai perempuan lain atau ada laki-laki tidak merasa cukup dengan seorang isteri. Terlebih lagi jika isterinya memiliki menstruasi yang panjang, sakit-sakitan, memiliki masalah pribadi dan mandul sementara laki-laki

menginginkan keturunan. Kenyataan-kenyataan seperti inilah membuat perkawinan sering bermuara pada poligami.

Apabila kebaikan seorang laki-laki terletak pada perkawinan dengan seorang wanita, tetapi ia kawin lagi dengan wanita lain demi menurut hawa nafsu dan tanpa memenuhi syaratnya, maka sudah barang tentu hal ini akan menimbulkan nestapa, yang kadang-kadang menjadikannya tidak mampu mengurus pendidikan dan memenuhi kebutuhan keluarga serta menimbulkan *mudharat* yang sangat berat.³³

Firman Allah SWT mengenai dalil poligami terdapat dalam *al-Qur'ān* Surat *al-Nisā'* ayat 3 yang bunyinya adalah:

وَأَنْ حَتَمَ الْأَنْفُسُ فِي الْيَتَامَىٰ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ بِنِي وَثَلَاثَ وَرَبَاعَ
تَنْ حَتَمَ لَا تَعْدَلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَهْرًا بِمَا تَمَلَّكُم ذَلِكَ إِلَّا تَعْدُوا لَهَا
ك

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah melebihi kepada tidak berbuat aniaya".*

Dalam ayat di atas jelas bahwa poligami (beristeri lebih dari satu orang) merupakan suatu hal yang legal dan dibolehkan. Namun hal ini memerlukan kepada pengkajian yang cukup mendalam, karena poligami mempunyai berbagai persyaratan dan ketentuan yang harus

³³Abdul Halim Abu Syuqqah, Judul Asli, *al-Mar'āh fi al-'Ashr al-Risālah*, Diterjemahkan oleh. As'ad Yasin. *Kebebasan Wanita*, Cet, III, Jilid, V, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 17.

dipenuhi sebelum melakukannya.

Selama ini semakin marak orang membicarakan tentang hak perempuan yang tertindas oleh salah satu penyebabnya suami kawin lebih dari seorang isteri (poligami)-yang dalam *al-Qur'ān* dibolehkan suami kawin lebih dari satu orang isteri dan tidak lebih dari empat. Padahal kaum perempuan menilai, poligami adalah suatu masalah besar dalam kehidupan mereka dan mayoritas laki-laki tidak sanggup melakukan poligami karena syarat berlaku adil, menurut mereka tidak sanggup dilaksanakan oleh laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'iy al-Islami Muqaranan bil-Qanun al-Wad'i*, juzu 2, Beirut: Muassasah al-Risalah, t.t. hlm. 350.

Ibnu Taimiyah, terj: Ahmad Syaikhu, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah Tentang Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Siyasah Jihad Fi Sabilillah*, cet. 2, (Jakarta: Darul Haq), 2007.

Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkamus-Sulthaniyyah wal Wilaayaatud-Diiniyyah*, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani), Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1996

Mohd Syamil & Adriana Balqis, *Bila Zina Menjadi Budaya*, Kuala Lumpur: Must Read Sdn Bhd, 2010, hlm. 55.

Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhary*, Juz VIII, (Software Maktabah al-Syamilah, Versi 3,8. Tahun, 2009

Salman bin Fahd Al-Audah, *Amar Makruf Nahi Mungkar*, Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada, 1998.